

KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH¹

Oleh :

Prita Natalia Debora Solang²

Cevonie M. Ngantung³

Mario A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor. 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sehubungan dengan penerapan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), perlu diperhatikan bahwa antara Perda yang telah ditetapkan dengan peraturan pelaksanaan di lapangan terdapat ketidaksesuaian yang signifikan, dikarenakan tidak adanya peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur langkah-langkah teknis serta jadwal implementasi yang harus dilakukan. Ketidadaan peraturan pelaksana ini menyebabkan kebijakan yang tertuang dalam Perda sulit untuk diterapkan secara efektif. 2. Banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan, seperti di sungai atau tempat umum, yang menghambat tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Partisipasi publik yang rendah, khususnya dalam pemilahan dan daur ulang sampah, menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat melalui kampanye atau program-program kebersihan, namun dampaknya masih terbatas karena adanya ketidakterlibatan aktif dari sebagian besar masyarakat.

Kata Kunci : *pengelolaan sampah, kota manado*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola lingkungan dan kesehatan masyarakat.⁵ Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan industri, permasalahan sampah semakin kompleks dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Kota Manado, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak terkecuali menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah.

Peningkatan volume sampah terkait dengan jenis, ragam, spesifikasi, dan karakteristik sampah yang semakin beragam seiring dengan munculnya material dan bahan baru memunculkan kebutuhan akan sistem pengelolaan dan penanganan yang berbeda dari sebelumnya, seperti sampah plastik dan elektronik. Selain itu, terdapat pula limbah lain yang tergolong berbahaya, seperti limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang memerlukan penanganan khusus dan lebih spesifik dibandingkan sampah rumah tangga pada umumnya. Oleh karena itu, permasalahan

kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, menjadi isu yang kompleks dan dihadapi oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia, terkhususnya di Kota Manado.⁶

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti pencemaran tanah dan air, serta gangguan pada kualitas udara. Di Kota Manado, permasalahan sampah sering kali menjadi isu yang menonjol. Masalah-masalah seperti penumpukan sampah di area publik, kurangnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai, dan pengelolaan sampah yang tidak efisien sering dilaporkan. Sama seperti pada banyak Kota di Indonesia, Kota Manado juga menghadapi masalah terkait kapasitas TPA yang sudah penuh atau tidak memadai. Ini mencerminkan tantangan dalam pengembangan infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Penumpukan sampah di tempat-tempat umum seperti taman kota dan pasar tradisional tentunya merupakan suatu hal yang dapat diketahui bersama. Kasus-kasus ini dapat menunjukkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101103

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L., *Plastic waste inputs from land into the ocean*, 2015, hal. 1

⁶ Alshabuf Kahfi, *Tinjauan terhadap pengelolaan sampah*, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 14

adanya kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang diatur oleh Peraturan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah kunci keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Di beberapa daerah, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat menjadi kendala.

Kota Manado, sebagai salah satu kota besar di Sulawesi Utara, menghadapi tantangan khusus dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi berkontribusi pada meningkatnya produksi sampah. Untuk menangani isu ini, Pemerintah Kota Manado mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini dirancang untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pengelolaan sampah di kota tersebut.⁷

Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan sampah, mulai dari prinsip-prinsip pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan peran serta masyarakat, tanggung jawab pemerintah daerah, dan mekanisme sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Namun, pelaksanaan peraturan ini tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas pengelolaan yang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tantangan dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, pengumpulan dan pemilahan sampah yang tidak konsisten dapat mengakibatkan pencampuran sampah organik dan anorganik, yang menyulitkan proses daur ulang dan pengolahan lebih lanjut.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 merupakan sebuah peraturan yang dirancang untuk mengatur dan mengelola sampah di Kota Manado secara komprehensif. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, guna mengatasi berbagai permasalahan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang timbul akibat pengelolaan sampah yang kurang optimal.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah merupakan langkah penting dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik di kota tersebut. Evaluasi dan tinjauan terhadap pelaksanaan peraturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan

dapat tercapai dan untuk mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang ada. Melalui pendekatan yang terencana dan partisipatif, diharapkan peraturan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan di Kota Manado.⁸ Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah adalah regulasi lokal yang ditujukan untuk mengatur cara pengelolaan sampah di Kota Manado. Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan cara yang efisien, ramah lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-Undang ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, yang juga tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Manado. Selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum, termasuk pengelolaan sampah, tujuan Undang-Undang ini adalah mengimplementasikan praktek-praktek pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan dari sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga juga mengatur teknis tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, begitu pula Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih spesifik mengenai pengelolaan sampah, seperti pedoman teknis pengelolaan sampah, sistem informasi, dan penanganan sampah berbahaya. Dengan demikian mengaitkan Peraturan Daerah Kota Manado dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Manado dapat dilakukan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku di Indonesia.⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dalam Pasal 1 ayat (6) bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup melibatkan upaya untuk memelihara daya dukung dan daya

⁷ Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Sampah*

⁸ Rudianto, Hadi. *Manajemen Kebijakan Publik dan Evaluasi*. Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2019, hlm. 45-50.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah*

tampung lingkungan.¹⁰ Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah langkah penting untuk memastikan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga budaya dan peradaban.

Undang-undang ini menetapkan beberapa tujuan utama dalam pengelolaan lingkungan, antara lain, melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, memastikan kelangsungan hidup makhluk hidup dan ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan, menjamin keadilan untuk generasi sekarang dan mendatang, menjamin hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengelola sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global. Meskipun sudah ada peraturan hukum mengenai perlindungan lingkungan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan lingkungan, terutama terkait dengan pengelolaan sampah. Pertumbuhan jumlah penduduk dan konsumsi yang tinggi berkontribusi pada peningkatan volume sampah. Menurut data, Indonesia merupakan salah satu penghasil sampah plastik laut terbesar di dunia.

Data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tercatat sekitar 38,6 juta ton, jumlah timbulan sampah pada tahun 2023. Jumlah ini berasal dari 365 kabupaten/kota di Indonesia yang melaporkan jumlah timbulan sampahnya. Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, masalah ini juga signifikan. Dengan laju timbulan sampah sebesar 3,5 liter per orang per hari, dan populasi sekitar 550.000 jiwa, menghasilkan sekitar 330 ton atau 1.925 m³ sampah setiap hari yang harus dikelola di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).¹¹

Permasalahan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan sampah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menekankan tanggung jawab untuk menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup demi keberlanjutan generasi mendatang.¹² Dengan ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban bagi produsen dalam pengurangan

sampah. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah untuk mencapai target pengurangan sampah tidak terbatas hanya pada kegiatan pemanfaatan kembali dan daur ulang di sumber timbulan sampah, tetapi juga mencakup pembentukan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mendetail.

Berdasarkan aspek hukum, meskipun Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 sudah disahkan, penerapan hukum yang tegas dalam pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah masih menjadi masalah. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten, peraturan ini rentan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aspek hukum menjadi kunci penting dalam memastikan keberhasilan implementasi peraturan ini agar dapat mencapai tujuan pengelolaan sampah yang baik di Kota Manado.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor. 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah telah menjadi isu utama di banyak kota besar di Indonesia, termasuk Kota Manado. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Manado menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Peraturan ini bertujuan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terstruktur, ramah lingkungan, serta berkelanjutan. Berikut peraturan-peraturan utama terkait pengelolaan sampah di Kota Manado:

1. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah: Perda ini ditetapkan pada 10 Maret 2021 dan mengatur hak setiap individu untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* mengatur dalam Pasal 1 ayat (6)

¹¹ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses

pada tanggal, Diakses pada tanggal 12 September 2024, Pukul. 10.15 Wita

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

sehat.¹³ Perda ini juga menekankan pentingnya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah secara efektif dan efisien. Berikut Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang pengelolaan sampah.

2. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga:¹⁴ Perwali ini ditetapkan pada 16 Mei 2019 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017. Perwali ini menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya di Kota Manado.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sampah melibatkan berbagai dimensi hukum dan administratif yang mengharuskan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian komprehensif mengenai pengaturan yang ada dalam Perda ini, termasuk tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan implementasi yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Berdasar pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sampah, yang tercantum dalam Pasal 12, pengelolaan sampah diatur dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sangat penting, yaitu prinsip tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi.¹⁵ Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekadar landasan teori, tetapi dijadikan acuan dalam setiap tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Manado dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun masyarakat itu sendiri.

Pengaturan terkait pengelolaan sampah di Kota Manado dibagi dalam tiga kategori besar, yang masing-masing memiliki karakteristik dan

cara pengelolaan yang berbeda. Kategori pertama adalah sampah rumah tangga, yang merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Kategori kedua adalah sampah sejenis rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari sektor komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Kategori ketiga adalah sampah spesifik, yang mencakup sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, seperti limbah industri, sampah yang timbul akibat bencana, serta puing-puing bangunan yang perlu penanganan khusus. Dengan membagi sampah dalam kategori-kategori ini, pengelolaan sampah dapat lebih terarah dan efisien. Sementara itu, Pasal 5 Peraturan Daerah ini menjelaskan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.¹⁶

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan bertanggung jawab. Tugas lainnya adalah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat mendukung upaya pengurangan dan penanganan sampah secara lebih efektif. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan berbagai upaya yang bertujuan untuk mengurangi sampah serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah. Salah satu aspek yang sangat penting adalah mendorong penerapan teknologi pengolahan sampah yang inovatif dan ramah lingkungan di masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Manado juga memiliki kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Ini termasuk kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta untuk melaksanakan pengelolaan sampah di tingkat daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁷ Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah agar kegiatan pengelolaan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembinaan ini bertujuan agar kualitas pengelolaan sampah di Kota Manado tetap

¹³ Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Sampah*

¹⁴ Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 24 Tahun 2019 tentang *Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*

¹⁵ Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor. 1 Tahun 2021 mengenai *Pengelolaan Sampah*

¹⁶ Elsvinia Beslar, Muhammad H. Soepeno, Frits Marannu Dapu, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Manado*, ejournal.unsrat, Vol.4, No. 2, 2024, hal 6

¹⁷ *Ibid.*

terjaga dengan baik. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan lokasi penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Kota Manado tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pelaku usaha. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.¹⁸ Dalam pengelolaan sampah, selain pemerintah dan masyarakat, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab yang penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib melakukan upaya pengurangan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan usaha mereka. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melibatkan semua pihak dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan hidup.¹⁹

Pengurangan sampah yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara yang ramah lingkungan. Beberapa cara yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang meminimalisir jumlah sampah yang dihasilkan dalam proses produksi maupun pengemasan produk. Selain itu, pelaku usaha juga dianjurkan untuk menggunakan bahan yang dapat dipakai kembali (*reusable*) atau yang mudah terurai oleh alam, sehingga mengurangi akumulasi sampah yang sulit terurai. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang aman untuk mendaur ulang sampah yang dihasilkan dari kegiatan usaha juga menjadi langkah penting dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.²⁰ Di samping itu, upaya pengurangan sampah juga bisa dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk maupun kemasan produk yang sudah digunakan oleh konsumen. Ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah, tetapi juga membantu mengurangi permintaan akan bahan baku baru, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak terhadap sumber daya alam.

Pengelolaan sampah di Kota Manado juga menekankan pentingnya penanganan sampah, yang salah satunya adalah pemilahan sampah. Dalam upaya ini, sampah harus dipilah menjadi minimal lima jenis yang berbeda, masing-masing dengan penanganan yang sesuai. Sampah pertama yang dipilah adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, seperti kemasan obat, oli bekas, peralatan elektronik, serta barang-barang yang memiliki sifat berbahaya lainnya. Sampah jenis ini membutuhkan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Selain itu, ada juga sampah yang mudah terurai, seperti sampah organik yang berasal dari makanan, tumbuhan, atau sisa hewan. Sampah jenis ini, meskipun mudah terurai, tetap memerlukan penanganan yang tepat agar tidak menjadi sumber pencemaran. Selanjutnya, ada sampah yang dapat digunakan kembali tanpa perlu pengolahan lanjutan, seperti kertas, kardus, botol minuman, dan sejenisnya. Jenis sampah ini bisa dimanfaatkan kembali tanpa perubahan bentuk.

Pemerintah Daerah Kota Manado juga turut mendukung upaya pemilahan sampah ini dengan menyediakan fasilitas yang memadai, yang harus memenuhi standar tertentu, seperti penandaan yang jelas dan label yang sesuai dengan jenis sampah yang akan diproses. Di samping itu, pemerintah daerah menyediakan berbagai sarana pengumpulan sampah yang memadai, seperti truk pengangkut sampah, gerobak, dan alat transportasi lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan sampah dari berbagai sumber dan membawanya ke Tempat Pemungutan Sementara (TPS). Dari TPS, sampah kemudian akan dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk diproses lebih lanjut. Sarana dan prasarana yang memadai ini menjadi kunci agar proses pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 juga mengatur peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.²¹ Masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, memberikan informasi terkait pengelolaan sampah kepada orang lain, serta mengambil langkah konkret dalam mengolah sampah secara mandiri.

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengurangi jumlah sampah yang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Sampah*

²⁰ Kartini Rustan, Andi Agustang, Idham Irwansyah Idrus, *Penerapan Gaya Hidup Zero Waste Sebagai Upaya*

Penyelamatan Lingkungan Di Indonesia, Sibatik Journal, Vol. 2, No. 6, 2023, hal. 1766

²¹ Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Sampah*

dihasilkan, melakukan pemilahan sampah, serta mendukung program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pelaku usaha juga diharapkan untuk mengembangkan dan menyediakan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang cara-cara pengelolaan sampah yang efektif. Dikarenakan Peraturan Daerah ini juga mengatur larangan-larangan yang bertujuan untuk mencegah dampak negatif bagi lingkungan.

Beberapa larangan yang diatur dalam peraturan ini antara lain membuang sampah sembarangan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan semacam ini dapat menyebabkan polusi lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagai bentuk penegakan hukum, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana, yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 53 Peraturan Daerah tersebut.²² Para pelanggar dapat dikenakan hukuman kurungan dengan durasi paling lama enam bulan atau denda dengan jumlah yang sangat besar, yaitu hingga Rp 50.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menanggapi masalah sampah dan akan menindak tegas mereka yang melanggar aturan. Diharapkan dengan adanya pembatasan waktu pembuangan sampah dan larangan-larangan yang ketat tersebut, masyarakat akan semakin menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti aturan yang ada.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur: Salah satu kendala terbesar dalam pengelolaan sampah adalah keterbatasan infrastruktur yang memadai untuk pemilahan sampah, pengumpulan, dan pengolahan sampah. Di banyak wilayah di Kota Manado, tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memisahkan jenis sampah di rumah tangga.
2. Kurangnya Penegakan Hukum: Meskipun ada peraturan yang mengatur pengelolaan sampah, penegakan hukum yang lemah sering menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut.

Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, baik itu di jalanan maupun di tempat-tempat umum.

3. Minimnya Anggaran: Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik untuk pembangunan infrastruktur, penyuluhan kepada masyarakat, serta operasional pengelolaan sampah. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghalang untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Manado.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah Kota Manado perlu meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti penyediaan tempat sampah terpisah di tingkat rumah tangga dan fasilitas daur ulang sampah yang memadai. Peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) juga sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.
2. Penegakan Hukum yang Tegas: Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar masyarakat lebih disiplin dalam mematuhi aturan pengelolaan sampah. Penerapan sanksi yang jelas dan konsisten bagi pelanggar dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. Kolaborasi dengan Komunitas: Pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan hingga pengolahan sampah, akan menciptakan perubahan perilaku yang lebih baik.
4. Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah perlu memperluas program sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Penyuluhan dan pendidikan tentang pengelolaan sampah di tingkat sekolah, masyarakat, dan komunitas sangat penting untuk membangun kesadaran ekologis.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah sampah di Kota Manado. Namun, untuk memastikan efektivitas implementasinya, diperlukan perbaikan dalam berbagai aspek, baik dari sisi hukum, sosial, maupun lingkungan. Penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, dan kolaborasi

²² Pasal 50 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Sampah*

yang lebih kuat dengan masyarakat adalah kunci untuk mencapai pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Dengan upaya yang tepat, Kota Manado dapat mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

B. Pelaksanaan pengelolaan sampah pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah, tetapi juga melibatkan faktor sosial serta partisipasi publik yang aktif.²³ Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor. 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah memiliki tujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Namun, pencapaian tujuan tersebut sangat tergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dalam penerapan kebijakan ini. Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan kontribusi dari masyarakat dalam berbagai tahap, mulai dari pemilahan sampah hingga pengolahan sampah lebih lanjut.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor. 1 Tahun 2021 mengatur tentang kewajiban bagi masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, serta menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, partisipasi publik dan faktor sosial yang mendukungnya menjadi kunci utama.

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2006 mengenai pengelolaan sampah di Kota Manado juga pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik apabila kita melihat kebelakang.²⁴ Namun, meskipun telah ada kemajuan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami dan menerapkan setiap aturan yang terdapat dalam kebijakan tersebut.

Peraturan ada mengenai pengelolaan sampah meskipun sudah sangat jelas, namun masih banyak masyarakat yang membuang sampah

sembarangan, seperti membuangnya ke sungai atau di tempat-tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dan perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami pentingnya mengikuti aturan yang ada, serta berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan demi tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan di Kota Manado.²⁵ Maka daripada itu pentingnya kita mengetahui pengaruh Peraturan Daerah terbaru, apakah sama saja dengan Peraturan Daerah yang lalu ataukah ada perubahan. Hal ini tentunya bukan hanya menyangkut mengenai aturan yang sudah ada, namun juga mengenai kesadaran masyarakat yang ada di Kota Manado. Maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Manado masih belum optimal meskipun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 telah diterapkan. Penanganan sampah yang seharusnya melibatkan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir, saat ini hanya sebatas pengumpulan dan pembuangan ke TPA Sumompo. Sistem pengangkutan masih dilakukan tanpa pemilahan yang benar, yang menyebabkan masalah bau akibat sampah organik yang tercampur dengan sampah anorganik.

Metode pengolahan sampah di TPA Sumompo masih menggunakan open dumping, yang sudah diterapkan sejak 1972, tanpa pengolahan lebih lanjut. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah juga rendah, terbukti dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah.²⁶ Untuk memperbaiki pengelolaan sampah, perlu ada kebijakan penjadwalan pengangkutan sampah berdasarkan jenisnya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah. Langkah ini akan memudahkan pengelolaan sampah rumah tangga, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjadikan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama demi lingkungan yang lebih sehat.

Faktor sosial mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perilaku dan nilai-nilai masyarakat yang dapat mempengaruhi cara mereka

²³ Thomas Bustomi, Andre Ariesmansyah, Asep Kusdiman, *Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 13, No. 1, 2022, hal. 55

²⁴ Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2006 mengenai *pengelolaan sampah* di Kota Manado

²⁵ Yuliarto Mokodompis, Markus Kaunang, Ventje Kasenda, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 3, 2019, hal. 8

²⁶ Anna S. Wahongan, Kathleen C. Pontoh, *Urgensi Hukum terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Manado*, Volume. 1 Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2022

dalam menerima dan melaksanakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam pengelolaan sampah, faktor sosial yang dominan meliputi kesadaran ekologis masyarakat, budaya, serta norma sosial yang ada dalam masyarakat.²⁷ Faktor-faktor ini sangat penting karena pengelolaan sampah tidak hanya melibatkan tindakan fisik, seperti pemilahan sampah, tetapi juga memerlukan perubahan sikap dan pola pikir yang melibatkan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Kesadaran ekologis masyarakat adalah salah satu faktor sosial yang berperan besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Kesadaran ini meliputi pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah, dan mendaur ulang sampah. Pengetahuan yang cukup mengenai dampak sampah terhadap lingkungan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di sekitar mereka.

Menurut penelitian Wahyuni Purnami, pendidikan mengenai pengelolaan sampah yang diberikan di tingkat sekolah dapat meningkatkan kesadaran siswa yang pada gilirannya akan membentuk pola perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan.²⁸ Hal ini sangat relevan dengan Peraturan Daerah Kota Manado yang mengharuskan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Masyarakat yang sadar akan pentingnya pemilahan sampah akan lebih mudah untuk menerima dan melaksanakan peraturan tersebut. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang benar. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa sampah yang mereka hasilkan memiliki potensi untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara terus-menerus, baik melalui media massa, penyuluhan langsung, maupun kampanye lingkungan.

Budaya masyarakat juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Di beberapa daerah, membuang sampah sembarangan telah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Kebiasaan buruk ini sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi yang sudah lama ada. Oleh karena itu, untuk mengubah perilaku masyarakat terkait pengelolaan

sampah, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya setempat. Dalam konteks ini, faktor sosial dalam pengelolaan sampah di Kota Manado harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakatnya. Masyarakat yang terbiasa dengan pola partisipasi dalam kegiatan sosial di komunitas mereka akan lebih mudah menerima dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah.

Pengelolaan sampah dengan melibatkan peran aktif masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah.

Norma sosial dalam masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan sejauh mana peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dapat diterima dan diterapkan secara efektif. Sebagai contoh, jika norma sosial yang berlaku dalam suatu komunitas mengutamakan kebersihan dan menjaga lingkungan, maka anggota masyarakat akan cenderung untuk mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang dirancang untuk mengelola sampah akan lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat karena sudah sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Norma sosial yang mendorong kebersihan tidak hanya mencakup pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif yang kuat dalam masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Namun, sebaliknya, apabila norma sosial di dalam komunitas tersebut kurang mendukung kebersihan atau tidak menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, maka kebijakan yang ada akan lebih sulit untuk diimplementasikan. Masyarakat yang belum terbiasa dengan praktik pengelolaan sampah yang benar cenderung enggan mengikuti peraturan yang ada, bahkan bisa saja mengabaikan aturan-aturan tersebut, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak memisahkan jenis sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, kebijakan pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan optimal karena kurangnya dukungan dari masyarakat itu sendiri, yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kebijakan tersebut.

Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memperkuat norma

²⁷ Martinus Tulit Beni, IGB Arjana, Ruslan Ramang, *Pengaruh Faktor-Faktor Sosial-Ekonomi Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Domestik Di Nusa Tenggara Timur*, Vol. 2, No. 2, 2014, hal. 116

²⁸ Wahyuni Purnami, *Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Sekolah Untuk Meningkatkan Kesadaran Ekologi Siswa*, Jurnal Pendidikan, Vol. 9, No. 2, 2020, hal. 111

sosial yang mendukung pengelolaan sampah yang berbasis pada kesadaran kolektif. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti mengadakan kerja bakti, kampanye kebersihan lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif dalam program-program pengelolaan sampah di tingkat komunitas. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat secara langsung, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan lebih berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Penguatan norma sosial yang mendukung kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik seharusnya menjadi fokus utama dalam berbagai program sosial yang dijalankan oleh pemerintah Kota Manado. Pemerintah dapat melakukan pendekatan yang lebih holistik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti menyelenggarakan pelatihan, seminar, atau kegiatan edukasi yang memperkenalkan berbagai cara pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang berbasis pada nilai sosial ini, diharapkan masyarakat akan semakin menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, ini akan membantu menciptakan perubahan perilaku yang lebih positif dalam masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari.

Partisipasi publik merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam konteks pengelolaan sampah. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, berbagai kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah, meskipun sudah sangat baik, mungkin tidak akan mencapai hasil yang optimal. Dalam hal pengelolaan sampah, partisipasi publik mencakup keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap pengelolaan sampah, dimulai dari pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, hingga proses daur ulang sampah itu sendiri.

Tahap yang juga tidak kalah penting adalah proses daur ulang sampah. Daur ulang adalah langkah krusial untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah tersebut. Partisipasi publik dalam mendukung kegiatan daur ulang ini meliputi pengumpulan sampah yang dapat didaur

ulang, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, serta mendukung program-program yang berkaitan dengan pengolahan sampah secara ramah lingkungan. Masyarakat yang terlibat dalam daur ulang dapat membantu mengurangi penggunaan bahan baku baru, mengurangi limbah, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui industri daur ulang. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif masyarakat akan berperan dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan proses daur ulang yang dapat memberi manfaat ekonomi dan lingkungan. Lebih dari itu, partisipasi publik dalam pengelolaan sampah juga dapat mencakup edukasi dan penyuluhan kepada sesama anggota masyarakat. Informasi mengenai cara yang tepat untuk mengelola sampah, pentingnya memilah sampah, serta dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan perlu disebarkan agar semakin banyak orang yang sadar dan peduli terhadap isu sampah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan sampah bukan hanya sekedar tentang mengikuti aturan yang ada, tetapi juga menciptakan budaya yang peduli terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

Partisipasi publik dalam pengawasan dan penegakan hukum adalah faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dijalankan dengan baik. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan akan membantu mengidentifikasi pelanggaran terhadap peraturan, seperti pembuangan sampah sembarangan atau tidak adanya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Partisipasi ini juga meliputi kesediaan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Sebagai contoh, dalam beberapa daerah yang telah sukses dalam pengelolaan sampah, partisipasi publik dalam pengawasan dilakukan melalui forum-forum atau kelompok masyarakat yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah Kota Manado dapat membentuk lembaga pengawasan yang melibatkan masyarakat setempat untuk mengontrol pelaksanaan Perda ini secara lebih efektif.

Meskipun partisipasi publik sangat penting dalam pengelolaan sampah, terdapat sejumlah tantangan yang menghalangi peningkatan partisipasi masyarakat di Kota Manado. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Kurangnya Fasilitas dan Infrastruktur yang Memadai Salah satu kendala terbesar dalam implementasi pengelolaan sampah adalah kurangnya fasilitas yang memadai di tingkat rumah tangga dan lingkungan. Misalnya, banyak masyarakat yang kesulitan dalam memilah sampah karena tidak disediakannya

tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik. Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas ini tersedia secara merata di seluruh wilayah Kota Manado.

2. Kurangnya Penegakan Hukum yang Tegas
Banyak masyarakat yang masih enggan untuk mematuhi aturan pemilahan sampah karena tidak ada sanksi yang jelas bagi pelanggar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Manado untuk memperkuat sistem pengawasan dan menegakkan hukum dengan tegas terhadap mereka yang membuang sampah sembarangan.
3. Keterbatasan Pengetahuan Masyarakat
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar juga menjadi tantangan. Meskipun beberapa pihak telah melakukan edukasi melalui berbagai kanal, tetapi pendidikan tentang pengelolaan sampah masih belum merata di semua lapisan masyarakat. Kampanye dan program edukasi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk menjangkau lebih banyak orang.

Untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan sampah, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:²⁹

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi: Program edukasi yang lebih intensif tentang pengelolaan sampah perlu dilakukan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, media massa, dan forum-forum komunitas.
2. Penyediaan Infrastruktur yang Memadai: Penyediaan tempat sampah yang terpisah dan fasilitas daur ulang di tingkat lingkungan harus diperhatikan agar masyarakat dapat dengan mudah melaksanakan peraturan tersebut.
3. Penghargaan dan Sanksi: Penerapan sistem penghargaan bagi individu atau kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar, dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang ada.
4. Kolaborasi dengan Komunitas: Pemerintah Kota Manado dapat menjalin kerja sama yang erat dengan kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi lokal dalam merancang dan melaksanakan program pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Faktor sosial dan partisipasi publik sangat berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dan

berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Manado perlu memperkuat edukasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta menciptakan sistem penghargaan dan sanksi yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengelolaan sampah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Manado dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, partisipasi publik dalam pengelolaan sampah bukan hanya membantu kelancaran proses pengelolaan, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan lingkungan. Keterlibatan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari tahap awal pemilahan hingga tahap akhir daur ulang, akan mempercepat pencapaian kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mendorong, mengedukasi, dan memberikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan sampah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sehubungan dengan penerapan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), perlu diperhatikan bahwa antara Perda yang telah ditetapkan dengan peraturan pelaksanaan di lapangan terdapat ketidaksesuaian yang signifikan, dikarenakan tidak adanya peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur langkah-langkah teknis serta jadwal implementasi yang harus dilakukan. Ketidadaan peraturan pelaksana ini menyebabkan kebijakan yang tertuang dalam Perda sulit untuk diterapkan secara efektif, sehingga program yang dirancang untuk mencapai tujuan pengelolaan tidak dapat berjalan optimal. Akibatnya, berbagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan mengalami kebingungan dalam menafsirkan dan menjalankan ketentuan yang ada, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perda tersebut.
2. Kesadaran masyarakat dan partisipasi publik memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah yang efektif. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang jelas dan menyediakan fasilitas untuk pengelolaan sampah, tantangan utama terletak pada

²⁹ Trisnawati, O.R., Khasanah, N,
Penyuluhanpengelolaansampahdengan Konsep 3r Dalam

kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan dan mematuhi regulasi yang ada. Banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan, seperti di sungai atau tempat umum, yang menghambat tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Partisipasi publik yang rendah, khususnya dalam pemilahan dan daur ulang sampah, menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat melalui kampanye atau program-program kebersihan, namun dampaknya masih terbatas karena adanya ketidakterlibatan aktif dari sebagian besar masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas.

B. Saran

1. Untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah di Kota Manado, sebaiknya pemerintah kota tidak hanya fokus pada pembuatan kebijakan dan penyediaan fasilitas, tetapi juga memperkuat edukasi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Masyarakat pun perlu lebih aktif berpartisipasi, mulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga hingga mengikuti program-program pengelolaan sampah yang diinisiasi oleh pemerintah. Untuk mendukung hal tersebut, norma sosial yang mendukung kesadaran kolektif dalam pengelolaan sampah perlu diperkuat, misalnya dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan kebersihan seperti kerja bakti atau kampanye pengelolaan sampah. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait sangat diperlukan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah perlu memperluas fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpisah dan fasilitas pengolahan sampah yang mudah diakses. Ini akan mempermudah masyarakat dalam mengelola sampah secara efisien. Pemerintah juga harus memperkuat partisipasi publik

dengan memberikan insentif atau penghargaan melalui program seperti lomba kebersihan atau kerja bakti. Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk mendorong kedisiplinan masyarakat. Selain itu, penting untuk menyusun jadwal rutin pengelolaan sampah di setiap lingkungan, termasuk waktu tertentu untuk pengumpulan dan pemilahan sampah. Dengan adanya jadwal yang jelas dan terstruktur, masyarakat dapat lebih mudah mengikuti dan memastikan sampah yang dihasilkan dikelola dengan baik. Jadwal ini juga akan mengurangi kekacauan dalam pengelolaan sampah serta meningkatkan keteraturan dalam proses pemilahan dan pengumpulan sampah. Kerja sama dengan sektor swasta dan LSM sangat penting untuk menyediakan sarana dan teknologi pengolahan sampah yang efisien serta meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah yang lebih baik dapat tercapai di Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika: 2010
- Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, UGM Press, 2021
- Christensen, Thomas, *Pengelolaan Limbah Padat Kota: Strategi dan Teknologi*, Wiley, 2019
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L, *Plastic waste inputs from land into the ocean*, 2015
- Rudianto, Hadi. *Manajemen Kebijakan Publik dan Evaluasi*. Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2019
- Redi Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika:2017

Jurnal

- Alshabuf Kahfi, *Tinjauan terhadap pengelolaan sampah*, Vol. 7, No. 1, 2017
- Wahongan Anna S., Pontoh Kathleen C., *Urgensi Hukum terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Manado*, Volume. 1 Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi , 2022
- Dermawan, Lahming, Moh. Ahsan S, Mandra, *Kajian Strategi Pengelolaan Sampah*, Volume 1 Nomor 3, UNM Environmental Journals, 2018

- Elsvinia Beslar, Muhammad H. Soepeno, Frits Marannu Dapu, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Manado*, *ejournal.unsrat*, Vol.4, No. 2, 2024
- Faisal, Rahmat, *Pelaksanaan Penempatan Wadah Sampah Di Wilayah Perumahan Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*, Universitas Lancang Kuning, 2022
- Kalalo Flora P., Pontoh Kathleen C., Arcelinocent E.Pangemanan, *Pengelolaan Sampah Melalui Pemilahan Dan Jadwal Pembuangan Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum* volumeXIV/No.1/, hal. 86, 2020
- Kartini Rustan, Andi Agustang, Idham Irwansyah Idrus, *Penerapan Gaya Hidup Zero Waste Sebagai Upaya Penyelamatan Lingkungan Di Indonesia*, *Sibatik Journal*, Vol. 2, No. 6, 2023
- Mochammad Chaerul dan Sharfina Ulfa Zatadin, *Perilaku Membuang Sampah Makanan dan Pengelolaan Sampah Makanan di Berbagai Negara: Review*, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18, No. 3, 2020
- Muhsinah Annisa, Fadhlhan Muchlas Abrori, Listiani, *Pemberdayaan Mahasiswa Dalam Penerapan Prinsip Pengelolaan Sampah Menggunakan Pola 4r*, Vol. 8 No. 2, 2018
- Mohammad Amin Lasaiba, *Daur Ulang Kreatif: Menumbuhkan Kreativitas Dan Menjaga Lingkungan Di Pesisir*, *Jurnal PKM*, Vol. 06 No. 05, 2023
- Martinus Tulit Beni, IGB Arjana, Ruslan Ramang, *Pengaruh Faktor-Faktor Sosial-Ekonomi Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Domestik Di Nusa Tenggara Timur*, Vol. 2, No. 2, 2014
- Ni Luh Putu Juniartini, *Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan*, *Jurnal Bali*, Volume 1 Nomor 1, 2020
- Purnami, W, *Pengelolaan sampah di lingkungan sekolah untuk meningkatkan kesadaran ekologi siswa*. *Jurnal Pendidikan IPA*, Vol. 9, No. (2), 2020
- Rosmidah Hasibuan, *Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04, No. 01, 2016
- Rio Syahli, Bintarsih Sekarningrum, *Pengelolaan Sampah Berbasis Modal Sosial Masyarakat*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017
- Thomas Bustomi, Andre Ariesmansyah, Asep Kusdiman, *Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung*, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 13, No. 1, 2022
- Trisnawati, O.R, Khasanah, N, *Penyuluhan pengelolaan sampah dengan Konsep 3r Dalam Mengurangi Limbah Rumah Tangga*, Vol.4, No. 2, 2020
- Wahyuni Purnami, *Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Sekolah Untuk Meningkatkan Kesadaran Ekologi Siswa*, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, 2020
- Yulia Kurniaty, Wahyu Haji Bani Nararaya, Ranatasya Nabila Turawan, Fendy Nurmuhamad, *Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Magelang*, *VariaJusticia*, Vol 12, No. 1, 2016
- Yohannes Cahyadi, *Kajian Komparatif Penerapan Green Campaign Di Asia Tenggara*, Vol 10, No 1, 2016
- Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, Ventje Kasenda, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado*, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, 2019
- Peraturan Perundang-undangan**
- Pasal 28 H ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya*
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Sampah*
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 24 Tahun 2019 tentang *Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*
- Website**
- Rahmat Rahman Patti, *Kebakaran Hebat di Pulau Aru Maluku, 16 Rumah dan 78 Kios Pasar Jargaria Hangus*, *Kompas.Com*, <https://regional.kompas.com/read/2024/11/04>, 2024